



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038.
Fax. (021) 3440082/www.kemendagri.go.id, E-mail FTK : registerperda.ftk@gmail.com

Nomor : 188.341/219/NR/BHK
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberian Nomor Register
Ranperda.

Jakarta, 28 Desember 2021
Kepada
Yth. Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
di-
KUPANG

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Hk.03.5/350/2021 tanggal 28 Desember 2021 hal Register Ranperda, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. bahwa atas Ranperda yang diajukan telah sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 903-5839 Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021.
2. berkenaan dengan hal tersebut, maka diberikan Nomor Register sebagai berikut :

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN
2022: (8-253/2021).**

Penulisan Nomor Register di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhammad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001

Tembusan:

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Kemendagri;
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Yth. Sdr. Sekretaris Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri;
4. Yth. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri; dan
5. Yth. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Agustus 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022; 

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6514);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6542); *al*

23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/Pmk.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
35. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/KMK.07/2021 Tentang Penetapan Tingkat Suku Bunga Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah dan Subsidi Bunga Atas Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5839 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;
37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075); 

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.5.847.271.866.366,- (lima triliun delapan ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp. 5.060.282.355.991,-
b. Belanja Daerah	Rp. 5.486.764.678.209,-
Defisit/ Surplus	Rp. (426.482.322.218),-
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp. 786.989.510.375,-
2. Pengeluaran	Rp. 360.507.188.157,-
Pembiayaan Netto	Rp. 426.482.322.218,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun	
Berkekaan 	Rp. 0,-

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 5.060.282.355.991,- (lima triliun enam puluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.923.953.268.565,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.486.181.102.244,- (satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar seratus delapan puluh satu juta seratus dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.184.327.767.233,- (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.43.083.127.863, - (empat puluh tiga miliar delapan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.210.361.271.225,- (dua ratus sepuluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). 

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.130.132.622.100,- (tiga triliun seratus tiga puluh miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.196.425.326,- (enam miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah;

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.5.486.764.678.209,- (lima triliun empat ratus delapan puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.3.502.757.739.959,- (tiga triliun lima ratus dua miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.704.120.305.504,- (satu triliun tujuh ratus empat miliar seratus dua puluh juta tiga ratus lima ribu lima ratus empat rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.442.349.308.976,- (satu triliun empat ratus empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.82.584.501.105,- (delapan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus satu ribu seratus lima rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.220.961.703.374,- (dua ratus dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.52.741.921.000,- (lima puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.334.160.528.234,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar seratus enam puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.99.116.254.350,- (sembilan puluh sembilan miliar seratus enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.345.118.284.820,- (tiga ratus empat puluh lima miliar seratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.889.247.739.064,- (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.678.250.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.45.607.416.408,- (empat puluh lima miliar enam ratus tujuh juta empat ratus enam belas ribu empat ratus depan rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.604.238.993.608,- (enam ratus empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.602.238.993.608,- (enam ratus dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.426.482.322.218,- (empat ratus dua puluh enam milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.786.989.510.375,- (tujuh ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - b. Penerimaan Pinjaman daerah; dan
 - c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).^{av}

- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.752.829.778.376,- (tujuh ratus lima puluh dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.159.731.999,- (empat miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.360.507.188.157,- (tiga ratus enam puluh miliar lima ratus tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 121.010.778.472,- (seratus dua puluh satu miliar sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.41.020.555.352,- (empat puluh satu miliar dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.198.475.854.333,- (seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp.426.482.322.218,- (empat ratus dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.426.482.322.218,- (empat ratus dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah). 

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang adapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah Lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Provinsi Nusa Tenggara Timur Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II Provinsi Nusa Tenggara Timur Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2022; 

3. Lampiran III Provinsi Nusa Tenggara Timur Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
4. Lampiran IV Provinsi Nusa Tenggara Timur Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun 2022;
5. Lampiran V Provinsi Nusa Tenggara Timur Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2022;
6. Lampiran VI Provinsi Nusa Tenggara Timur Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2022;
7. Lampiran VII Provinsi Nusa Tenggara Timur Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD Tahun Anggaran 2022;
8. Lampiran VIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APB Tahun Anggaran 2022;
9. Lampiran IX Provinsi Nusa Tenggara Timur Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Lampiran X Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2022;
11. Lampiran XI Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Lampiran XII Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2022;
13. Lampiran XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2022;
14. Lampiran XIV Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Kegiatan- kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini Tahun Anggaran 2022;
15. Lampiran XV Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Dana Cendangan Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
16. Lampiran XVI Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022. 

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Desember 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 008

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:
(8-253/2021)

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.923.953.268,565
4.1.01	Pajak Daerah	1.486.181.102.244
4.1.02	Retribusi Daerah	184.327.767.233
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43.083.127.863
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	210.361.271.225
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.130.132.662.100
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.130.132.662.100
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.196.425.326
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.196.425.326
	Jumlah Pendapatan	5.060.282.355.991
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	3.502.757.739.959
5.1.01	Belanja Pegawai	1.704.120.305.504
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.442.349.308.976
5.1.03	Belanja Bunga	82.584.501.105
5.1.05	Belanja Hibah	220.961.703.374
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	52.741.921.000
5.2	BELANJA MODAL	1.334.160.528.234
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.116.254.350
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	345.118.284.820

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	889.247.739,064
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	678.250,000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	45.607.416,408
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	45.607.416,408
5.4	BELANJA TRANSFER	604.238.993,608
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	602.238.993,608
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.000,000,000
	Jumlah Belanja	5.486.764.678,209
	Total Surplus/(Defisit)	(426.482.322,218)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	786.989.510,375
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000,000,000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	752.829.778,376
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.159.731,999
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	786.989.510,375
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	360.507.188,157
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	121.010.778,472
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	41.020.555,352
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	198.475.854,333
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	360.507.188,157
	Pembiayaan Netto	426.482.322,218
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	148.682.294.938	2.289.795.923.093	1.192.432.583.200	0	0	3.482.228.506.293
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	7.653.607.250	1.605.492.176.119	261.310.891.700	0	0	1.866.803.067.819
1 01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.653.607.250	1.604.947.958.018	260.938.558.300	0	0	1.865.886.516.318
1 01	UPTD. Tekkomdik	0	544.218.101	372.333.400	0	0	916.551.501
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	132.627.921.225	494.894.470.740	76.435.460.300	0	0	571.329.931.040
1 02	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	121.361.271.225	288.667.079.419	25.323.085.300	0	0	313.990.164.719
1 02	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.266.650.000	201.688.739.848	51.112.375.000	0	0	252.801.114.848
1 02	UPTD Laboratorium Kesehatan	0	2.290.015.400	0	0	0	2.290.015.400
1 02	UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	0	499.763.903	0	0	0	499.763.903
1 02	UPT RSJ Naimata Kupang	0	1.748.872.170	0	0	0	1.748.872.170
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7.881.566.463	109.277.181.144	853.654.023.960	0	0	962.931.205.104
1 03	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	7.881.566.463	109.277.181.144	853.654.023.960	0	0	962.931.205.104
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	0	0	0	0
1 04	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0	0	0	0	0	0
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	28.729.551.038	173.968.800	0	0	28.903.519.838
1 05	Satuan Polisi Pamong Praja	0	15.619.368.748	37.232.500	0	0	15.656.601.248
1 05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	13.110.182.290	136.736.300	0	0	13.246.918.590
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	519.200.000	51.402.544.052	858.238.440	0	0	52.260.782.492

5 04	5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	64.872.210.983	0	45.340.280.594	4.395.189.700	0	0	49.735.470.294
5 05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	1.958.280.314	8.250.000	0	0	1.966.530.314	
5 05	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	1.958.280.314	8.250.000	0	0	1.966.530.314	
5 06		PENGLOLAAN PERBATASAN	0	7.264.689.482	58.154.760	0	0	7.322.844.242	
5 06	5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0	7.264.689.482	58.154.760	0	0	7.322.844.242	
5 07		PENGLOLAAN PENGHUBUNG	0	5.460.322.700	316.777.300	0	0	5.777.100.000	
5 07	4.01.5.07.0.00.01.0008	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	0	5.460.322.700	316.777.300	0	0	5.777.100.000	
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	17.976.301.057	1.112.065.700	0	0	19.088.366.757	
6 01		INSPEKTORAT DAERAH	0	17.976.301.057	1.112.065.700	0	0	19.088.366.757	
6 01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	0	17.976.301.057	1.112.065.700	0	0	19.088.366.757	
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	12.000.000	16.896.464.534	42.833.600	0	0	16.939.298.134	
8 01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.000.000	16.896.464.534	42.833.600	0	0	16.939.298.134	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.000.000	16.896.464.534	42.833.600	0	0	16.939.298.134	
TOTAL			5.060.282.355.991	3.502.757.739.959	1.334.160.528.234	45.607.416.408	604.238.893.608	5.486.764.678.209	



 Gubernur Nusa Tenggara Timur

 Victor Banggulu Laiskodat

8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.992.800
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	29.992.800
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.992.800
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.140.000
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	37.140.000
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.140.000
Jumlah Belanja									16.939.298.134
Total Surplus/(Defisit)									(16.927.298.134)
PEMBIAYAAN									
0 00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.289.795.923.093	1.192.432.583.200	0	0	3.482.228.506.293
1 01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.605.492.176.119	261.310.891.700	0	0	1.866.803.067.819
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.605.492.176.119	261.310.891.700	0	0	1.866.803.067.819
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	976.306.848.839	467.433.100	0	0	976.774.281.939
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	347.140.600	0	0	0	347.140.600
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.628.500	0	0	0	46.628.500
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	46.849.800	0	0	0	46.849.800
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	47.818.600	0	0	0	47.818.600
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	54.516.000	0	0	0	54.516.000
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	33.350.000	0	0	0	33.350.000
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.320.700	0	0	0	46.320.700
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.657.000	0	0	0	71.657.000
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	967.221.157.018	0	0	0	967.221.157.018
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	966.992.629.018	0	0	0	966.992.629.018
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	228.528.000	0	0	0	228.528.000
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.120.000	0	0	0	27.120.000
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	27.120.000	0	0	0	27.120.000
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	2.909.200	0	0	2.909.200
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	2.909.200	0	0	2.909.200

8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	351.291.700	0	0	0	0	351.291.700
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01 01		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	19.984.900	0	0	0	0	19.984.900
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01 04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	331.306.800	0	0	0	0	331.306.800
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	5.733.365.400	0	0	0	0	5.733.365.400
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5.733.365.400	0	0	0	0	5.733.365.400
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01 01		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20.000.500	0	0	0	0	20.000.500
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01 04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	240.845.000	0	0	0	0	240.845.000
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	5.472.519.900	0	0	0	0	5.472.519.900
TOTAL						3.502.757.739.959	1.334.160.528.234	45.607.416.408	604.238.993.608	5.486.764.678.209	



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD					Jumlah		
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Rp	Rp	%	
				Rp	Rp	Rp	Rp				
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan										
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
			Dinas Sosial	12.538.000	0	0	0	12.538.000	0	100	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								
			Dinas Sosial	142.456.900	0	0	0	142.456.900	0	100	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
			Dinas Sosial	11.850.000	0	0	0	11.850.000	0	100	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA								
			Dinas Sosial	34.661.200	27.945.000	0	0	62.606.200	0	100	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								
			Dinas Sosial	22.011.900	0	0	0	22.011.900	0	100	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
			Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.064.500	529.900	0	0	21.594.400	0	100	
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM								
			Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.330.638.800	0	0	0	3.330.638.800	0	100	
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								
			Dinas Kelautan dan Perikanan	19.999.500	0	0	0	19.999.500	0	100	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								
			Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	134.185.600	0	0	0	134.185.600	0	100	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								

1

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode			Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
01			PELAYANAN UMUM					
01 01	1	01	Pendidikan	976.306.848.839	467.433.100	0	0	976.774.281.939
01 02	1	02	Kesehatan	261.916.703.285	3.114.512.300	0	0	265.031.215.585
01 03	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	48.749.274.394	4.370.554.330	0	0	53.119.828.724
01 04	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	21.351.269.938	61.768.800	0	0	21.413.038.738
01 05	1	06	Sosial	23.962.361.540	718.192.440	0	0	24.680.553.980
01 06	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.811.150.384	46.719.800	0	0	6.857.870.184
01 07	2	11	Lingkungan Hidup	92.154.286.921	926.414.000	0	0	93.080.700.921
01 08	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	459.982.700	0	0	0	459.982.700
01 09	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	41.044.784.846	192.928.900	0	0	41.237.713.746
01 10	2	15	Perhubungan	17.989.804.052	592.305.990	0	0	18.582.110.042
01 11	2	16	Komunikasi dan Informatika	9.621.881.002	76.144.790	0	0	9.698.025.792
01 12	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25.179.233.716	145.836.100	0	0	25.325.069.816
01 13	2	18	Penanaman Modal	8.831.715.528	14.881.800	0	0	8.846.597.328
01 14	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	13.465.942.426	98.964.200	0	0	13.564.906.626
01 15	2	20	Statistik	99.999.800	0	0	0	99.999.800
01 16	2	22	Kebudayaan	636.516.300	4.521.374.930	0	0	5.157.891.230
01 17	2	23	Perpustakaan	12.933.619.028	145.903.200	0	0	13.079.522.228

10	04	2	23	Perpustakaan		1.383.765.790	506.019.810	0	0	1.889.785.600
11				PERLINDUNGAN SOSIAL						
11	01	1	06	Sosial		26.766.243.712	100.701.000	0	0	26.866.944.712
11	02	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		1.636.156.200	0	0	0	1.636.156.200
11	03	3	32	Transmigrasi		1.165.880.250	19.118.520	0	0	1.184.998.770
TOTAL						3.501.725.623.559	1.334.160.528.234	45.607.416.408	604.238.993.608	5.485.732.561.809



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM

TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
	A SPM Bidang Pendidikan			
	Pendidikan Menengah			
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
			Penambahan Ruang Kelas Baru	84.333.805.000
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	1.708.200.000
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	130.789.300
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	36.591.256.800
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	29.412.968.800
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	152.177.019.900
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	153.620.603.000
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	378.184.600
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	102.500.500
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	23.592.774.240
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	540.034.700
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	178.234.097.040
			Jumlah Pendidikan Menengah	330.411.116.940
	Pendidikan Khusus			
			Pengelolaan Pendidikan Khusus	

		Penyediaan Permakanan	1.602.750.000
		Penyediaan Sandang	173.337.230
		Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	13.399.400
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	124.740.000
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	75.000.000
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	205.200.000
		Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	88.800.000
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	59.935.000
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	11.850.000
		Pemulasaraan	100.701.000
		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	2.455.712.630
		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	2.455.712.630
		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
		Penyediaan Permakanan	300.000.000
		Penyediaan Sandang	152.850.000
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	62.606.200
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	77.363.700
		Pelayanan Dukungan Psikososial	120.463.900
		Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	713.283.800
		Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	713.283.800
		Jumlah SPM Bidang Sosial	9.770.070.352



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode		Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0	3.482.228.506.293
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0	1.866.803.067.819
1	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	976.774.281.939
1	01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0	888.860.009.380
1	01	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0	1.168.776.500
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	0	571.329.931.040
1	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	265.031.215.585
1	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0	235.382.885.415
1	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	70.915.830.040
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	962.931.205.104
1	03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	53.119.828.724
1	03	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0	48.594.449.830
1	03	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	0	56.587.500.000
1	03	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0	803.389.879.000
1	03	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0	61.150.950
1	03	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0	1.178.396.600
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	28.903.519.838
1	05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	21.413.038.738
1	05	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	1.198.800.000
1	05	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	0	6.273.146.100
1	05	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	0	18.535.000

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode		Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	182.235.213
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	142.970.986
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	567.578.755
				5.733.365.400



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode				Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.517.924.956.730	3.042.864.222.169	1.881.187.330.999
1.01.2.22.0.00.01.0000	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.498.237.256.730	3.036.728.722.290	1.866.803.067.819
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3.498.237.256.730	3.036.728.722.290	1.866.803.067.819
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	872.332.611.080	956.140.661.606	976.774.281.939
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	382.696.000	11	347.140.600
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.000.000	2	46.628.500
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	53.696.000	1	46.849.800
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50.000.000	1	47.818.600
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	52.000.000	2	54.516.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	57.000.000	2	33.350.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000	1	46.320.700
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.000.000	2	71.657.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	858.489.023.000	827.979.255.200	967.221.157.018
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	858.178.023.000	827.979.255.197	966.992.629.018
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.000.000	1	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	306.000.000	2	228.528.000

8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	82.873.000	1	20.000.500
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	575.552.000	250.000.000	240.845.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	109.151.740	1	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	0	0	5.472.519.900



Lampiran X : Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 08 Tahun 2021
Tanggal : 28 Desember 2021

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	1	-	-	-	-	2	-	3
Golongan IV/d	-	13	-	-	-	4	4	21
Golongan IV/c	-	20	1	-	-	18	4	43
Golongan IV/b	-	4	142	5	-	598	40	789
Golongan IV/a	-	-	103	119	-	1598	89	1909
JUMLAH GOLONGAN IV	1	37	246	124	-	2220	137	2765
Golongan III/d	-	-	36	463	-	1542	-	2624
Golongan III/c	-	-	2	130	-	1839	709	2680
Golongan III/b	-	-	1	24	-	1227	1418	2670
Golongan III/a	-	-	-	-	-	324	1828	2152
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	39	617	-	4932	4538	10126
Golongan II/d	-	-	-	-	-	87	514	601
Golongan II/c	-	-	-	-	-	29	503	532
Golongan II/b	-	-	-	-	-	10	312	322
Golongan II/a	-	-	-	-	-	1	132	133
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	127	1461	1588
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	38	38
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	25	25
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	23	23
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	5	5
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	91	91
TOTAL	1	37	285	741	0	7279	6297	14570



Lampiran XI : Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 08 Tahun 2021
Tanggal : 28 Desember 2021

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2020	Perkiraan Penambahan Tahun 2021	Perkiraan Pengurangan Tahun 2021	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
A.	PIUTANG PENDAPATAN		430.688.223,30	-	430.688.223,30	-
1.	Piutang Pajak		151.088.223,30	-	151.088.223,30	-
a.	Piutang Pajak Air Bawah Tanah / Air Permukaan		151.088.223,30	-	151.088.223,30	-
-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2020	151.088.223,30	-	151.088.223,30	-
2.	Piutang Retribusi		279.600.000,00	-	279.600.000,00	-
a.	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		279.600.000,00	-	279.600.000,00	-
-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2020	279.600.000,00	-	279.600.000,00	-
B.	PIUTANG LAIN-LAIN		26.691.031.658,80	-	26.691.031.658,80	-
1.	Piutang Jasa Pelayanan		26.691.031.658,80	-	26.691.031.658,80	-
-	RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang	2020	26.691.031.658,80	-	26.691.031.658,80	-
C.	PIUTANG DARI PENERIMAAN PEMBIAYAAN		3.251.827.240,44	-	3.251.827.240,44	-
1.	Bagian Lancar Kredit Kendaraan		3.251.827.240,44	-	3.251.827.240,44	-
-	Badan Keuangan Daerah					
a.	Kendaraan Roda 2 (Dua)	2020	1.555.338.171,60	-	1.555.338.171,60	-
b.	Kendaraan Roda 2 (Dua)	2020	1.696.489.068,84	-	1.696.489.068,84	-
	JUMLAH		30.373.547.122,54		30.373.547.122,54	



Lampiran XIII : Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 08 Tahun 2021
Tanggal : 28 Desember 2021

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA ASET	JENIS ASET	SALDO PADA AKHIR TAHUN 2021 (UNAUDITED)	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2022	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2022	PERKIRAAN PADA TAHUN 2022
1	Aset Tetap	Tanah	2.865.175.351.261,05	-	-	2.865.175.351.261,05
		Mesin dan Peralatan	1.532.145.398.890,36	99.116.254.350,00	-	1.631.261.653.240,36
		Gedung dan Bangunan	2.225.387.834.948,33	345.118.284.820,00	-	2.570.506.119.768,33
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.389.739.208.964,75	889.247.739.064,00	-	7.278.986.948.028,75
		Aset Tetap Lainnya	183.945.365.819,79	678.250.000,00	-	184.623.615.819,79
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	200.194.334.380,50	-	-	200.194.334.380,50
		Akumulasi Penyusutan	(3.038.045.395.081,19)	-	-	(3.038.045.395.081,19)
2	Aset Lainnya	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	33.060.950.000,00	-	-	33.060.950.000,00
		Aset Tidak Berwujud	8.640.269.603,55	-	-	8.640.269.603,55
		Aset Lain-Lain	342.816.251.897,16	-	-	342.816.251.897,16
		Tagihan Jangka Panjang	31.207.842.280,09	-	-	31.207.842.280,09
		JUMLAH	10.774.267.412.964,40	1.334.160.528.234,00	-	12.108.427.941.198,40

Gubernur Nusa Tenggara Timur
W. Viktor Bungtilu Laiskodat

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2021 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA 2021 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)
				APBD TA 2021	Perubahan APBD TA 2021		
1				5	6	7	8
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rehabilitasi Jalan	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Alor, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Lembata.	898.223.760.000	898.223.760.000	236.476.940.000	678.861.820.000
				34.540.000.000	34.540.000.000	9.601.747.646	27.088.252.354

		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Alor.	70.350.000.000	70.350.000.000	19.601.696.000	54.585.804.000
2	Dinas Peternakan	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Kabupaten Kupang	55.362.000.000	55.362.000.000	11.072.400.000	44.289.600.000
			Jumlah	1.058.475.760.000	1.058.475.760.000	276.752.783.646	804.825.476.354


Gubernur Nusa Tenggara Timur
Viktor Bungtilu Laiskodat

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	-	486.250.000.000	121.010.778.472	-	-	121.010.778.472	365.239.221.528
Jumlah			486.250.000.000	121.010.778.472	-	-	121.010.778.472	365.239.221.528



Lampiran XVI : Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 08 Tahun 2021
Tanggal : 28 Desember 2021

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
								9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	PERI - 096/SMI/0020 B. KESDA 910.3/1592.AK/VIII/2020	5 Agustus 2020	66.684.000.000	18 Bulan	7,78%	Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi 7 Ruas	126.517.493.333	-	6.730.730.645	-
		PERI - 097/SMI/0020 B. KESDA 910.3/1593.AK/VIII/2020	5 Agustus 2020	123.092.240.000	18 Bulan	7,78%	Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi 9 Ruas				
			PERJ./SMI/0821	13 Agustus 2021	1.003.113.760.000	96 Bulan	6,19%	Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi 77 Ruas, Pembangunan 10 Unit Embung dan Pembangunan 21 Unit Jaringan SPAM Air Bersih	Bunga 59.850.503.850	1.003.113.760.000	436.891.430.102
2	PT. Bank NTT	376/DIR- DPK/KM/III/2020	19 Maret 2020	150.000.000.000	36 Bulan	10,50%	Peningkatan Ruas Jalan Provinsi NTT	71.958.361.000		-	-
								198.475.854.333	4.076.244.004	-	-
								198.475.854.333	81.066.941.000	1.003.113.760.000	436.891.430.102
				Jumlah							

